PT. ETHES TEKNOLOGI MAKMUR



Alamat : Krajan 1 RT 001/RW 007, Kandangan, Temanggung, Jawa Tengah, Indonesia, 56281 Email : contact@ethestm.co.id Phone : (0293) 4963641

PERJANJIAN KERJA SAMA INTERNSHIP PEMROGRAMAN

Antara

PT Ethes Teknologi Makmur berkedudukan di Temanggung, yang dalam perjanjian ini diwakili oleh Beni Pridika, selaku CEO dan bertindak untuk dan atas nama PT Ethes Teknologi Makmur (selanjutnya disebut "Perusahaan").

Dan

Dzulfikar Fauzi, berkedudukan di Jalan Raya Banjarnegara RT.03/RW.01 Kel. Banjaranyar, Kec. Balapulang, Kab. Tegal, yang dalam hal ini bertindak sebagai individu yang melakukan internship di Perusahaan (selanjutnya disebut "Intern"),

Dengan ini kedua belah pihak menyatakan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama Internship Pemrograman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 - Ruang Lingkup Internship

- 1. Intern akan bekerja dalam proyek-proyek pemrograman berbasis web yang diberikan oleh Perusahaan.
- Internship ini dilakukan secara fleksibel dengan sistem Work From Home (WFH) dan berbasis hasil kerja.
- 3. Intern bertanggung jawab atas penyelesaian tugas-tugas yang diberikan oleh tim **Research & Development (R&D)** Perusahaan.

Pasal 2 - Jangka Waktu Internship

- 1. Internship berlangsung selama Satu Bulan terhitung sejak 22 Februari 2025 hingga 22 Maret 2025.
- Perusahaan berhak memperpanjang atau mengakhiri internship lebih awal dengan pemberitahuan minimal Satu hari kerja sebelumnya.

PT. ETHES TEKNOLOGI MAKMUR



Alamat : Krajan 1 RT 001/RW 007, Kandangan, Temanggung, Jawa Tengah, Indonesia, 56281 Email : contact@ethestm.co.id Phone : (0293) 4963641

Pasal 3 - Hak dan Kewajiban Intern

- 1. Intern berhak menerima kompensasi sebesar **Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan** selama internship.
- 2. Intern wajib:
 - a. Menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Perusahaan tepat waktu.
 - b. Menjaga kerahasiaan semua informasi yang diperoleh selama internship.
 - c. Tidak membocorkan atau menggunakan strategi, arsitektur sistem, pengkodean, dan taktik yang diperoleh dalam internship untuk kepentingan pribadi atau pihak lain.
 - d. Menyerahkan seluruh hasil kerja kepada Perusahaan tanpa hak kepemilikan pribadi.

Pasal 4 - Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

- 1. Semua produk, kode program, sistem, dan hasil kerja lain yang dibuat oleh Intern selama masa internship sepenuhnya menjadi hak milik Perusahaan.
- 2. Intern tidak berhak untuk mengklaim atau menggunakan hasil kerja tersebut untuk kepentingan pribadi atau pihak lain tanpa izin tertulis dari Perusahaan.
- 3. Intern menyatakan dan menjamin bahwa setiap hasil kerja yang diberikan kepada Perusahaan bebas dari klaim hak cipta pihak ketiga.

Pasal 5 - Kerahasiaan

- 1. Intern wajib menjaga dan tidak mengungkapkan kepada pihak manapun semua informasi rahasia yang diperoleh selama internship, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Strategi bisnis dan teknologi Perusahaan.
 - b. Arsitektur sistem, kode sumber, dan dokumentasi teknis.
 - c. Data klien, mitra, dan informasi lain yang bersifat rahasia.
- 2. Kewajiban menjaga kerahasiaan ini berlaku selama internship dan tetap berlaku **selama 2 (dua)** tahun setelah internship berakhir.
- 3. Jika Intern terbukti membocorkan informasi rahasia, Perusahaan berhak menuntut ganti rugi sesuai hukum yang berlaku.

Pasal 6 - Pengakhiran Internship

- 1. Internship dapat diakhiri sebelum masa berlaku berakhir apabila:
 - a. Intern melanggar ketentuan dalam perjanjian ini.
 - b. Intern tidak menunjukkan performa yang memadai atau tidak menyelesaikan tugasnya.
 - c. Intern melanggar kewajiban menjaga kerahasiaan informasi.

PT. ETHES TEKNOLOGI MAKMUR



Alamat : Krajan 1 RT 001/RW 007, Kandangan, Temanggung, Jawa Tengah, Indonesia, 56281 Email : contact@ethestm.co.id Phone : (0293) 4963641

2. Dalam hal pengakhiran lebih awal, Intern tetap berhak menerima kompensasi hingga tanggal terakhir bekerja.

Pasal 7 - Penyelesaian Sengketa

- 1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah.
- 2. Jika musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka perselisihan akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku di wilayah hukum **Indonesia**.

Demikian perjanjian ini dibuat dengan penuh kesadaran oleh kedua belah pihak dan berlaku sejak ditandatangani.

Temanggung, 22 Februari 2025

CEO PT. Ethes Teknologi Makmur

Intern

Beni D Pridika Utama, S.Si, CM.NLP

Dzulfikar Fauzi